

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *LEUWEUNG*  
*LEUTIK* SEBAGAI HUTAN ADAT SUNDA WIWITAN CIGUGUR OLEH  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

OLEH

Margaretha Sulastri Murniputri

2014200107

PEMBIMBING

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H.,M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Koerniatmanto', is written over a horizontal line.

(Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro ,S.H.,M.H.)

Dekan,

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Tristam P. Moeliono', is written over a vertical line.

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M.)

## ABSTRAK

Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cigugur merupakan salah satu kerifan lokal yang masih hidup dan memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak tradisionalnya. Di dalam hak-hak tradisional tersebut, salah satunya mengarah pada hak komunal dari tanah adat yang dimiliki dan dijadikan sebagai hutan adat. Salah satu hutan adatnya adalah *Leuweung Leutik*. Namun kini terjadi permasalahan berkenaan dengan perubahan fungsi dan permasalahan privatisasi atas *Leuweung Leutik* itu sendiri. Belum ditemukannya jalan keluar dari permasalahan ini membuat Masyarakat Adat Sunda Wiwitan tidak mendapatkan hak-hak tradisional yang semestinya didapatkannya, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945. Sebagai bentuk dari proses pencarian jalan keluar atas permasalahan ini, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan yang semestinya ambil andil karena terdapatnya kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya untuk turut campur memberikan perlindungan hukum pada Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, justru tidak hadir. Maka, yang dicari jawabannya adalah implementasi perlindungan hukum atas kewenangan dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan terhadap *Leuweung Leutik* sebagai hutan adat Masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu dianalisa dan dihubungkan dengan bahan-bahan hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan di sini adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber terkait yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan terjadi ketidakhadiran Pemerintahan Daerah sendiri dan kekosongan hukum dalam memberikan perlindungan hukum atas *Leuweung Leutik*.

Kata Kunci: *Kewenangan, Tanggung Jawab, Implementasi, perlindungan hukum, hutan adat, masyarakat adat, kearifan lokal.*

## ABSTRACT

The Sundanese Indigenous Peoples Wiwitan Cigugur is one of the local living chips and has the right to legal protection of its traditional rights. Within these traditional rights, one of them leads to communal rights of customary lands owned and used as customary forests. One of the customary forests is *Leuweung Leutik*. But now there are problems related to changes in function and privatization problems on *Leuweung Leutik* itself. The absence of a way out of this problem makes the Indigenous Sundanese Wiwitan not get the traditional rights that they should get, this is contrary to Article 18 Paragraph (2) of the 1945 Constitution. As a form of the process of finding a way out of this problem, the Regional Government of Kuningan Regency which should take part because of the existence of the authority and responsibility it has to intervene to provide legal protection on Indigenous Sundanese Wiwitan, it is not present. So, the answer is the implementation of legal protection of authority and responsibility of Regional Government of Kuningan Regency against *Leuweung Leutik* as customary forest of Sunda Wiwitan Cigugur Community.

The method used in this research is sociological juridical that is analyzed and associated with applicable legal materials. The data used in this research is obtained by field study and literature study. The field study here is by conducting direct interviews with relevant resource persons.

The results showed that the implementation of authority and responsibility of Regional Government of Kuningan Regency occurred the absence of Local Government itself and legal vacuum in providing legal protection for *Leuweung Leutik*.

*Keywords: Authority, Responsibility, Implementation, legal protection, customary forest, indigenous people, local wisdom.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga skripsi yang berjudul Implementasi Perlindungan Hukum terhadap *Leuweung Leutik* sebagai Hutan Adat Masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi tingkat S-1 di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi penulis tetapi berkat saran, kritik, serta dorongan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Mamah dan Ayah yang tercinta, yang telah memberikan segalanya agar saya dapat menyelesaikan pendidikan S-1 dan menjadi kebanggaan keluarga.
2. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya, yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk memberikan dukungan serta masukan-masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., L.L.M., selaku Dekan Jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak / Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum yang mau saya repotkan dalam proses penyusunan skripsi ini, proses menjelang seminar proposal dan hingga sidang skripsi.
5. Para Narasumber wawancara, yang telah memberikan data-data yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini dan menyambut dengan hangat. Yaitu Pangeran Gumirat Barna Alam, Ratu Dewi Kanti, Bapak Rana Suparman, Abah Emon, Abah Basman, Bapak Yayat Hidayat, Terima Kasih Banyak.
6. Yohanes Kuntowijoyo Pangestu, yang selalu sabar dan selalu menemani saya dalam proses penyusunan skripsi ini. I love you, mas..

7. Sanjaya Raga Weninggalih, adik kesayangan yang selalu menyemangati saya.
8. Ibu, Abah, Ibu Gugur, Uyut, yang tiada pernah berhenti menghantar doa untuk saya.
9. Mamah Ageung, Papah Wiwi, Mamih Nina, Om Benny, Mamih Lili, Om Martin, Onti, Om Guntur, dan semua orang yang ingin saya bahagiakan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya.
10. Teh Gebby, Teh Itin, Ko Franky, Monik, Veve, Dimas, Iie, Joe, Mi Euis, Mi Nana, dan semua saudara yang akan selalu menjadi bagian dalam hidup saya.
11. Bonita Santoby, Cornelius Krisna, Putri Theresia Sitepu, Kevin Indrawan, Nindy Apridya, Rifny Meirizka, Natasha Stellaritami, Lusiana, Carolina Sarbini, Althea Cahyadi, Talita Magfira, Caesarya Pingkan, dan semua sahabat-sahabat terbaikku yang selalu mendukung saya dalam segala hal, sayanggg kaliaannn!!
12. Sahabat sahabat *Jelema Berakhlak* (puthe, kevin, thea, nanet, talita, ko alvon, ko david), Sahabat-sahabat *Wacana* (Claudia, Hendrik, puthe, kevin, nanet, talita, alin, evie, cornelia, ryan, tresty, ivan), yang sejak semester 1 selalu ada hingga skripsi ini selesai. Juga sahabat *Dumai* (Jesika, dewi, pampam, Vicky, jeremi), sahabat *KPG-GEMA*, yang selalu memberi dukungan buat saya. God Bless You All!
13. Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan khususnya angkatan 2014. SEE YOU ON TOP!

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, tapi saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan peruntukannya juga bagi semua orang yang membacanya.

Bandung, 19 Maret 2018

  
Margaretha Sulastri M.

2014200107



## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Margaretha Sulastri Murniputri**

NPM : **2014200107**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *LEUWEUNG LEUTIK* SEBAGAI HUTAN ADAT SUNDA WIWITAN CIGUGUR OLEH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/ atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Maret 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text "METERAI TEMPEL" at the top, a small Garuda emblem, the alphanumeric code "303F0AEF435015212", the value "6000" in large bold letters, and "ENAM RIBURUPIAH" at the bottom. A small floral emblem is also present on the right side of the stamp.

Margaretha Sulastri Murniputri

2014200107



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Metode Penelitian.....	18
1.6 Sistematika Penelitian.....	20

### **BAB II. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET KESATUAN MASYARAKAT ADAT**

2.1 Perlindungan Hukum Secara Umum.....	23
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	24
2.1.2. Unsur Perlindungan Hukum .....	26
2.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	27
2.1.4. Tujuan Perlindungan Hukum.....	28
2.1.5. Faktor Pendorong Proses Perlindungan Hukum.....	29
2.1.6. Pripsip Perlindungan Hukum.....	30
2.2 Perlindungan Hukum Oleh Negara.....	31
2.2.1. Perlindungan Hukum Oleh Pemerintahan.....	32
2.2.2. Perlindungan Hukum Oleh Pemerintahan Daerah.....	35
2.3 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.....	37
2.3.1. Pengertian Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.....	37
2.3.2. Aset Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.....	38
2.3.3. Hak Tradisional Atas Aset Adat .....	40

2.3.4. Hutan Adat.....	41
2.4 Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintahan.....	46

### **BAB III. HUTAN ADAT MASYARAKAT SUNDA WIWITAN CIGUGUR**

3.1 Kesatuan Masyarakat Adat Sunda.....	51
3.2 Kesatuan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan.....	54
3.3 Kesatuan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cigugur.....	58
3.4 Aset Adat Masyarakat Adat Sunda Wiwitan .....	63
3.5 Hutan Adat <i>Leuweung Leutik</i> Masyarakat Sunda Wiwitan.....	65
3.5.1. Pengertian <i>Leuweung Leutik</i> .....	65
3.5.2. Ikatan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan dengan <i>Leuweung Leutik</i> .....	66
3.5.3. Permasalahan yang dihadapi Oleh Masyarakat adat Sunda Wiwitan dalam Mempertahankan <i>Leuweung Leutik</i> .....	68
3.6 Perspektif terhadap Permasalahan <i>Leuweung leutik</i> .....	74
3.6.1 Perspektif Masyarakat Adat Dalam Melihat Peran Pemerintahan Daerah Terhadap Permasalahan <i>Leuweung Leutik</i> .....	74
3.6.2 Perspektif Pemerintahan Daerah Terhadap Permasalahan <i>Leuweung Leutik</i> .....	75

### **BAB IV. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TERHADAP HUTAN ADAT *LEUWEUNG LEUTIK*.....**

4.1 Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan atas Perlindungan terhadap <i>Leuweung Leutik</i> .....	82
4.1.1. Analisis Tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan atas Perlindungan terhadap <i>Leuweung Leutik</i> Menurut Perspektif Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cigugur.....	86
4.1.2. Analisis Tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan atas Perlindungan terhadap <i>Leuweung Leutik</i> Menurut Perspektif Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan.....	91

4.2 Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan Terhadap Perubahan Fungsi <i>Leuweung Leutik</i> .....	94
4.2.1. Analisis Tentang Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan Terhadap Perubahan Fungsi <i>Leuweung Leutik</i> Menurut Perspektif Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cigugur.....	94
4.2.2. Analisis Tentang Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan Terhadap Perubahan Fungsi <i>Leuweung Leutik</i> Menurut Perspektif Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan.....	98
4.3 Implementasi Perlindungan Hukum oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan Terkait Masalah Privatisasi atas <i>Leuweung Leutik</i> .....	100
4.3.1. Analisis Tentang Implementasi Perlindungan Hukum oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan Terkait Masalah Privatisasi atas <i>Leuweung Leutik</i> Menurut Perspektif Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cigugur.....	101
4.3.2. Analisis Tentang Implementasi Perlindungan Hukum oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan Terkait Masalah Privatisasi atas <i>Leuweung Leutik</i> Menurut Perspektif Pemerintahan Daerah Kuningan.....	104
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran.....	108
<b>LAMPIRAN</b> .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	141

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.7 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis, adat, agama, ras, bahkan golongan, sehingga terkenal dengan kekayaan budaya di dalamnya. Sebagai salah satu bentuk dari kekayaan itu, masih terdapat banyak kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia, yang tentu tidak terlepas dari sifat magis-religiusnya. Seperti sebuah etnis di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya terdiri dari sekelompok masyarakat yang masih berpegang teguh pada hukum adatnya, yakni kesatuan masyarakat adat Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan sendiri merupakan agama atau kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur (animisme dan dinamisme) yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda, sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam.<sup>1</sup> Namun meski dikenal sebagai sebuah kepercayaan yang mengarah pada spiritualisme, Sunda Wiwitan bukan hanya sekedar kepercayaan lokal yang pasif ataupun kepercayaan lokal yang kemudian dibentuk menjadi institusi agama eksklusif, lebih dari itu Sunda Wiwitan merupakan iman lintas kepercayaan yang dibangun dari religiositas yang bergerak dalam getar alam penghayatan batin, dan justru melampaui lembaga agama.<sup>2</sup> Dengan penjelasan inilah, Sunda Wiwitan tidak bisa dipisahkan baik dari statusnya sebagai kepercayaan maupun sebagai salah satu bagian dari unsur kebudayaan hukum adat yang ada di Indonesia.<sup>3</sup>

Ada berbagai aliran dalam Sunda Wiwitan yang tersebar pada beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah kesatuan masyarakat hukum adat Sunda Wiwitan yang berada di Cigugur, Kabupaten Kuningan.<sup>4</sup> Sebagai suatu

---

<sup>1</sup> Edi S. Ekadjati, "Kebudayaan Sunda, Suatu Pendekatan Sejarah", Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, halaman 72-73.

<sup>2</sup> Imam Mudrika, *Filsafat Sunda Wiwitan: Niskala Purbajati* yang disajikan dalam bentuk puisi Sunda Kuna, ditafsirkan oleh Asep Salahudin, kolumnis dan salah satu penerima Anugerah Budaya Kota Bandung 2016. Lihat juga Irfan Teguh, <https://tirto.id/mengenal-sunda-wiwitan-dan-agama-sunda-yang-lain-cvhd>, diunduh pada tanggal 22 Desember 2017, pukul 01:29 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

kesatuan masyarakat hukum adat, sistem budaya kemasyarakatan yang dianut oleh Sunda Wiwitan Cigugur tentunya berkaitan dengan membangun masyarakatnya melalui rasa kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga antara pemimpin dan masyarakat di dalamnya sama-sama memiliki peran.<sup>5</sup> Rasa kebersamaan ini pun menjadi dasar bagi masyarakatnya untuk mengelola harta kekayaan bersamanya yang dalam hukum adat dikenal sebagai hak komunal.<sup>6</sup> Hak komunal ini tentunya berkaitan dengan aset adat yang dimiliki oleh sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bagian dari objek adat apabila melihat pada pengertian dari aset sebagai modal atau kekayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI).<sup>7</sup> Pengertian ini memiliki kaitan erat dengan nilai ekonomis yang dimiliki oleh benda atau hal yang ada di dalam ranah adat, sehingga secara tidak langsung, aset adat disebut juga sebagai harta kekayaan yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat dalam bentuk peninggalan orangtua atau leluhur yang menjadi bekal materialnya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup> Salah satu bentuk dari aset adat yang dimiliki oleh masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur adalah hutan adatnya. Hutan adat itu sendiri jelas diakui negara sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat menurut bunyi dari Pasal 1 Angka 7 Peraturan Presiden (yang selanjutnya disebut Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Namun sayangnya, dewasa ini muncul berbagai permasalahan berkaitan dengan hutan adat sebagai aset yang dimiliki oleh masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur. Hingga sekarang ini permasalahan tersebut belum menemukan titik temu sebagai penyelesaiannya. Terjadi berbagai sengketa, khususnya seperti sengketa yang terjadi pada wilayah hutan adat *Leuweung Leutik*. Hal ini diawali oleh ketidakjelasan status mengenai hutan adat tersebut membuat bermunculannya pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan hingga hak

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Nurul Firmansyah, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5600f0bbb9b64/menyoal-subjek-hak-komunal-broleh--nurul-firmansyah->, diunduh pada tanggal 23 November 2017, pukul 16:38 WIB.

<sup>7</sup> Pengertian kata "Aset" dalam KBBI.

<sup>8</sup> Dominikus rato, "Hukum Benda dan Kekayaan Adat", Oktober: 2016, hlm 17.

warisnya secara tidak bertanggungjawab, seperti memperjualbelikan hutan adat tersebut hingga menghilangkan hak komunal yang seharusnya tetap ada sebagai hak dari Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cigugur. Hal ini sangat tidak baik bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat dan ekosistem di sekitar hutan adat *Leuweung Leutik* tersebut apabila melihat bahwa terdapat alasan magis serta ilmiah yang mendasari dijadikannya *Leuweung Leutik* sebagai hutan adat Masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur. Hal ini juga tentunya dapat memberikan dampak ancaman matinya kebudayaan Sunda Wiwitan Cigugur di daerah Kabupaten Kuningan. Oleh karenanya, dibutuhkan pengaturan yang secara lebih spesifik mengatur perihal hutan adat yang dimiliki Kesatuan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan tersebut beserta perlindungan hukum yang menurut Philipus M. Hardjon diartikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>9</sup> Dalam hal ini, perlindungan hukum tersebut khusus ditujukan terhadap hutan adat, sehingga mencegah timbulnya asumsi dan spekulasi mengenai status hutan adat dan mencegah penyalahgunaan lebih lanjut terhadap hutan adat *Leuweung Leutik* tersebut.

Hal ini didasari ingatan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum sebagaimana disebutkan oleh Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menunjukkan makna bahwa sebagai sebuah negara hukum, Indonesia tentunya telah memenuhi semua ciri dan unsur negara hukum seperti yang dikemukakan oleh ahli hukum Eropa Kontinental, yaitu Friedrich Julius Stahl.<sup>10</sup> Salah satu ciri dan unsurnya tersebut terlihat dengan adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia (yang selanjutnya disebut HAM). Maka, berangkat dari penghargaan terhadap HAM di Indonesia, kepada masyarakat hukum adat

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*". Surabaya: Bina Ilmu, hlm 25.

<sup>10</sup>Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Hlm 16. Lihat juga Teguh Prasetyo, "Rule of Law dalam Dimensi negara Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM*, (Salatiga: Oktober 2010), hlm 135.

seharusnya diberikan pengakuan dan jaminan perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum terhadap keberadaannya yang berada di berbagai lapisan, dalam hal ini tentunya secara khusus pula mengarah pada perlindungan hukum bagi hutan adat sebagai aset adatnya.<sup>11</sup> Untuk membuktikan perihal tersebut sebagai bentuk nyata dari adanya penghargaan terhadap HAM di Indonesia, dibentuklah landasan konstitusional yang berkenaan ke dalam aturan hukum berupa peraturan perundangan. Peraturan perundangan ini berisi pengaturan dari pengaturan yang bersifat paling umum dan berkedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundangannya menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu UUD 1945. Dalam UUD 1945, salah satu bentuk nyata penghargaan terhadap HAM di Indonesia tercantum pada Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan secara deklaratif bahwa:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.*

Dalam pasal tersebut, terdapat frasa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang menurut Jimly Asshidiqqie mengarah pada unit organisasi yang berisikan kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama dan hal ini akan berbeda pengertiannya apabila frasa tersebut hanya menyebutkan mengenai masyarakat hukum adat tanpa adanya kata kesatuan.<sup>12</sup>

Kemudian untuk kejelasan lebih lanjutnya, Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK) dalam putusannya Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang

---

<sup>11</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya:1987. hlm.29.

<sup>12</sup>Fernan Rahadi, “Pancasila Terbukti Ampuh Bentengi NKRI”, *NewsRepublica* <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/11/13/nasional/umum/17/09/26/owvxih291-pancasila-terbukti-ampuh-bentengi-nkri> diakses pada tanggal 26 September 2017 pukul 22:09 WIB.

Hutan Adat turut menentukan kriteria sebagai tolak ukur terpenuhinya ketentuan pada pasal tersebut. Ketentuan ini menyebutkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tersebut haruslah masih hidup, kemudian berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Indonesia serta memiliki landasan pengaturan berdasarkan UU.<sup>13</sup> Kemudian, MK menjelaskan bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat, untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup adalah apabila setidaknya mengandung unsur adanya perasaan kelompok dalam masyarakatnya, kemudian adanya pranata pemerintahan adatnya, kemudian pula adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adatnya, serta adanya perangkat norma berupa hukum adatnya, dan adanya wilayah-wilayah tertentu.<sup>14</sup> Selain itu, MK juga berpendapat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya ini akan dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut keberadaannya telah diakui berdasarkan UU yang berlaku (baik dari UU yang bersifat umum, ataupun sektoral, maupun aturan dalam peraturan daerah) sebagai cerminan dari perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini.<sup>15</sup>

Sementara mengenai substansi hak-hak tradisional dari kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, dan objek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam masyarakat adat tersebut, diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas (yang dalam hal ini adalah masyarakat biasa dan bukan bagian dari masyarakat hukum adat), serta tidak bertentangan dengan HAM.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Kurnia Warman, *Peta Perundang-Undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*, hlm 3, diakses dari [http://procurement-notices.undp.org/view\\_file.cfm?doc\\_id=39284](http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284) diakses pada tanggal 15 September pukul 23:42 WIB. Lihat juga Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hlm 184.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm 4. Lihat juga Jawahir Thontowi, dkk, "AKTUALISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA):



Melihat dari semua ciri dan syarat yang disebutkan dalam unsur-unsur yang terdapat pada isi pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut, menunjukkan apabila mengacu pada pasal tersebut maka Masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur termasuk ke dalam salah satu dari kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak tradisional, maka dalam hal ini hutan adat *Leuwueng Leutik* tersebutpun harus diakui dan dihormati. Karena salah satu bagian dari perihal yang termasuk ke dalam hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat adalah objek adat. Di dalam peraturan perundangan tidak ditemukan secara jelas mengenai objek adat ini, maka mengarah pada pengertiannya menurut KBBI, objek adat tersebut dapat diartikan sebagai benda atau hal dan/atau sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, sebagai wujud dari sistem kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang berkaitan satu dengan lainnya.<sup>17</sup>

Kemudian daripada itu seiring dengan perkembangan masyarakat, UUD 1945 kemudian mempertegas penghormatan hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat tersebut pada perubahannya yang kedua tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 I Ayat (3). Pasal ini mengatur tentang identitas budaya pada kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kaitan secara langsung dengan hak-hak tradisionalnya, karena salah satu unsur pembentuk identitas budaya dalam pasal ini adalah relasi masyarakat hukum adat dengan tanah dan sumber-sumber alamnya, yang juga disebut dengan hak ulayat atau hak-hak atas wilayah adat, yang merupakan bagian dari hak-hak tradisional tersebut.<sup>18</sup>

---

Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait”, *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*, (Jakarta: 2012), footnote hlm 3.

<sup>17</sup> Pengertian kata “Objek” dan “Adat” dalam KBBI.

<sup>18</sup> Relasi (penguasaan) masyarakat hukum adat dengan tanah dan sumber daya alamnya sebagai salah satu pilar identitas masyarakat hukum adat. Lihat juga rumusan pasal 6 (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan; “*Identitas masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.*”

Dengan kata lain, dari isi pada Pasal 18 B Ayat (2) dan 28 I Ayat (3) mengenai penghormatan terhadap kesatuan masyarakat adat, identitas budaya, dan hak-hak tradisionalnya, terdapat salah satu bentuk penghormatan terhadap hal-hal tersebut yang semestinya juga ditunjukkan pada perlindungan hukum terhadap aset adat. Hal ini mendasar pada aset adat yang merupakan bentuk dari hak-hak yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat adat sebagai eksistensi dari identitas kebudayaannya di Indonesia, yang salah satunya menunjuk hutan adat yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat adat sebagai aset adatnya. Aset maupun harta kekayaan berupa hutan adat ini juga merupakan aset atau kekayaan yang diakui secara nasional apabila melihat pada Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UU PA) yang merujuk pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.

Sebagai bagian dari kekayaan yang dimiliki Kesatuan Masyarakat adat, hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menurut Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, pernyataan pada pasal tersebut merupakan perubahan dari pengertian hutan adat menurut Pasal 1 Ayat (6) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut sebagai UU Kehutanan)<sup>19</sup> yang tadinya menyatakan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hutan negara. Perubahan ini menimbulkan konsekuensi bahwa hutan adat menjadi hak ulayat dan hak adat dalam pengelolaannya, karena suatu produk kebijakan baru tidak lepas dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang memberikan wewenang pada pemerintah daerah dalam hal pengaturan terhadap hutan adat tersebut.<sup>20</sup> Berangkat dari perubahan tersebut pula muncul konsekuensi lain yaitu lahir berbagai isu hukum yang hingga saat ini belum dapat dijawab, khususnya mengenai batasan kewenangan masyarakat adat atas hutan adatnya. Berangkat dari hal ini, isu-isu hukum tersebut telah menggeser perlindungan hukum yang semestinya menaungi hutan adat dalam keberlangsungan hidup kesatuan masyarakat adat yang ada itu sendiri.

---

<sup>19</sup> UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 kini telah diperbaharui menjadi UU No 19 Tahun 2004.

<sup>20</sup> [Arief Rahman, SEJARAH PENGATURAN HUTAN ADAT DI INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/301348730_SEJARAH_PENGATURAN_HUTAN_ADAT_DI_INDONESIA), Januari, 2013, [https://www.researchgate.net/publication/301348730\\_SEJARAH\\_PENGATURAN\\_HUTAN ADAT DI INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/301348730_SEJARAH_PENGATURAN_HUTAN_ADAT_DI_INDONESIA), diakses pada 20 Desember 2017.

Maka untuk menemukan kejelasan jawaban dari isu hukum tersebut, tidak cukup hanya dengan melihat pengaturan dalam UUD 1945 saja, mengingat bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis di Indonesia dan berisikan aturan yang mengatur hal-hal dasar atau pokok yang bersifat abstrak, sehingga pasal-pasal di dalamnya berisi frasa yang bermakna sangat umum dan luas, meski terdapat pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya yang dikukuhkan di dalamnya. Oleh karenanya untuk memperjelas pemahaman terhadap isi frasa dari pasal-pasal yang terdapat pada UUD 1945 ini, diperlukan penjelasan dalam bentuk pengaturan lebih lanjut yang bersifat mengatur secara lebih spesifik mengenai hal tersebut. Maka, sesuai dengan *hierarki* perundangan yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundangan yang belaku dibawah UUD adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (yang selanjutnya disebut TAP MPR).

Namun, meskipun ada aturan dalam TAP MPR yang isi pasalnya menyinggung penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu pada Pasal 41 TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

*“Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”*

dan Pasal 5 huruf J TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menyebutkan bahwa:

*“Negara mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam.”*

namun di dalamnya hanya mengatur mengenai pengaturan diakuiinya sumber daya agraria, dan tidak secara jelas menyebutkan mengenai pemaksudannya apakah hutan adat juga termasuk dalam sumber daya alam agraria tersebut. Aturan lain yang berkenaanpun isinya hanya mengenai pengaturan yang sedemikian rupa, maka pengaturan yang diatur dalam pasal-pasal pada TAP

MPR ini jelas memperlihatkan ketiadaan pengaturan khusus mengenai perlindungan terhadap hutan adat, bahkan pasal-pasal berkenaan tersebut hanya mengatur sama seperti layaknya pada UUD 1945. Namun meski demikian, TAP MPR merupakan penetapan yang bersifat individual, konkrit dan final, tidak lagi merupakan peraturan yang bersifat umum dan abstrak yang mengikat seperti UUD.<sup>21</sup>

Selanjutnya, apabila melihat pada *hierarki* peraturan perundangan yang berlaku setelah TAP MPR terdapat peraturan dalam bentuk UU. Berkenaan dengan hutan adat, terdapat beberapa UU lain yang terdiri dari UU PA, UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam ( yang selanjutn ya disebut UU SDA), UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut UU HAM), UU Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UU PLH), UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut UU Pemda), bahkan hingga UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (yang selanjutnya disebut UU Desa), di dalamnya menyinggung perihal diakuinya kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisional yang dimilikinya yaitu hutan adat, namun tidak secara jelas mengatur mengenai perlindungan terhadapnya.

Seperti pada halnya pada UU HAM yang berkaitan dengan penghargaan terhadap HAM karena hutan adat sebagai bagian dari masyarakat hukum adat juga merupakan salah satu hak mutlak yang patut dilindungi. Namun, pada UU HAM tersebut, adapun pasal yang berkenaan dengan adat, di dalamnya hanya terdapat pembahasan secara umum seputar pengakuan terhadap hak dari masyarakat hukum adat, bahkan isi pasalnya bak mengulang isi pasal yang ada pada TAP MPR tentang HAM yang sebelumnya dibahas, padahal apabila mengacu pada asas dasar dari UU HAM pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>21</sup> Fitri Meilany Langi, *Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam Perundang – Undangan di Indonesia*, “Lex Administratum”, E-journal Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm 153.

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”*

dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”*

semestinya UU HAM mampu menggambarkan aturan ke dalam pasal yang lebih khusus dan bersifat mengatur secara lebih spesifik dan mengarah pada perlindungan menurut HAM, khususnya perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya seperti yang tertera pada Pasal 6 UU HAM yang menyebutkan bahwa:

*“(1) Dalam Rangka penegakan Hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah” dan “(2) Identitas masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat yang dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”*

Sama halnya dengan UU Pemda, pada point b bagian menimbang UU Pemda, tertulis bahwa UU ini diarahkan demi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang ingin direalisasikan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Indonesia. Terfokus pada awal mula berangkatnya tulisan ini, maka dalam Tujuan yang tertera dari bagian menimbang dalam pembentukan UU Pemda, setidaknya diketahui bahwa hutan adat sebagai aset adat yang dimaksudkan sebelumnya, termasuk ke dalam apa yang disebut dengan kekhasan suatu daerah dalam UU ini, yang berarti juga bahwa semestinya perlindungan dari hutan adat tersebut menjadi salah satu bagian dalam tugas dan kewenangan dari pemerintahan daerah seperti yang disebutkan dalam UU Pemda pada Pasal 22 yang salah satunya menyebutkan kewajiban pemerintahan daerah untuk melestarikan lingkungan hidup dan melestarikan nilai sosial budaya yang ada di daerah.

Namun sangat disayangkan, karena meski terdapat pasal-pasal yang menyebutkan mengenai hal yang berkenaan dengan adat dalam UU Pemda,

tetap saja pada isi frasanya tidak ada satupun yang menyinggung perlindungan terhadap masyarakat hukum adat maupun perlindungan terhadap hak-haknya termasuk hutan adatnya. Adapun pasal-pasal terkait yang langsung menyinggung perihal mengenai masyarakat adat maupun haknya adalah Pasal 1 angka 43 UU Pemda yang menyebutkan bahwa:

*“Desa adalah desa dan desa adat.....”*

Jadi isi frasa dalam pasal tersebut hanya mengarah pada ketentuan umum yang menyebutkan persamaan desa dan desa adat dalam UU Pemda, maka apakah kesatuan masyarakat hukum adat juga termasuk ke dalam desa tidak dijelaskan. Namun, apabila mengaitkan isi pasal tersebut dengan isi Pasal 1 angka 12 UU Pemda yang menyebutkan definisi mengenai daerah otonom, bahwa desa adat pun merupakan desa yang otonom dan memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, akan didapatkan bahwa UU Pemda memberikan kebebasan pada desa adat untuk mengatur sendiri segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan desa adat tersebut.

Adapun pasal-pasal lain dalam UU Pemda yang berkaitan dengan isi dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, selain Pasal 1 angka 43 ini, hanya membahas sekilas mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat, selebihnya membahas di luar perlindungan dari masyarakat adat maupun hak-haknya dan hanya mengatur hal-hal yang meliputi pembangunan daerah, penataan daerah, pemekaran daerah, otonomi daerah, perangkat daerah, dan keuangan daerah. Maka, mengacu pada pasal 371 ayat (2) UU Pemda, yang menyatakan bahwa:

*“Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai desa”*

mengarahkan UU Pemda pada UU yang mengatur lebih lanjut mengenai perihal ini, yaitu pada UU Desa. Pada point a bagian menimbang UU Desa dalam pembentukan UU nya, ditemukan pernyataan bahwa:

*“Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan*

*cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Maka dari isi frasa tersebut, akan terlihat bahwa pasal-pasal terkait penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional termasuk aset adat, yang selanjutnya disebut dan dipersamakan dengan desa pada UU Desa, seperti tercantum pada Pasal 1 angka 1 UU Desa, yang menyatakan bahwa:

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Merujuk pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, penggunaan kata desa dalam UU ini saja bisa memunculkan ketidaktegasan makna dari kata desa tersebut. Karena berarti mempersamakan desa dan desa adat yang jelas memiliki perbedaan. Selain ketidaktegasan tersebut, muncul juga ketidakjelasan, karena tidak secara terperinci ditemukan tertulis kata melindungi. Memang apabila melihat pada pasal 4 huruf c dari UU Desa ini, terlihat bahwa salah satu Tujuan dari terbentuknya pengaturan mengenai desa ini adalah untuk *“..melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;...”* Namun dari makna yang terkandung dalam pasal tersebut, tidak dijelaskan apakah bentuk praktek nyata dari cara melindungi sebagai bentuk penghormatan seperti yang ada pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bisa jadi adalah dengan cara melestarikan dan memajukan, seperti yang tercantum pada pasal 4 huruf c UU Desa, atau hanya sebuah bentuk frasa yang hanya bertujuan untuk menyiratkan makna pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang dalam UU ini disebut sebagai masyarakat desa adat, seperti yang tercantum pada Pasal 96 UU Desa yang menyatakan bahwa:

*“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.”*

Ketidaktegasan dan ketidakjelasan ini dapat menimbulkan masalah dalam pengaturan tersebut, ditambah lagi di dalam UU desa ini pun, tidak ditetapkan secara jelas mengenai perlindungan secara khusus terhadap masyarakat desa adat beserta hak-hak tradisional termasuk hutan adat sebagai aset adatnya, maka berdasarkan pada Pasal 98 ayat (1) UU Desa ini, UU mengamanatkan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) sebagai peraturan perundangan yang dianggap mampu mengatur secara lebih spesifik dan khusus. Hal ini sesuai dengan urutan hierarki Perundangan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang mengamanatkan langsung pada perda sebagai aturan penjelas yang mengatur aturan lebih khusus di bawah UU, apabila, tidak terdapat aturan Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disebut PP) maupun Peraturan Presiden (yang selanjutnya disebut Perpres) yang mengatur. Oleh karena adapun PP yang di dalam pasalnya mengandung pengaturan mengenai hutan adat seperti pada PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta PP Nomor 26 Tahun 2008, namun di dalamnya tidak terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungannya.

Maka mendasar dari permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat Sunda Wiwitan Cigugur tersebut, mengenai Perda yang berlaku akan dikhususkan pada Perda Provinsi Jawa Barat, yaitu Perda Kabupaten Kuningan. Mengacu pada Pasal 2 huruf q dalam Perda Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan dari pemerintahan daerah terdiri atas salah satu bidang urusan yang meliputi Kebudayaan dan Pariwisata. Sehubungan dengan salah satu bidang yang menjadi urusan kewenangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan ini, adanya aset adat Sunda Wiwitan pun termasuk bagian dalam bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan tersebut. Namun, tidak ditemukan aturan lebih lanjut yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadapnya, bahkan tidak tercantum pengakuan khusus dari pemerintahan daerah setempat terhadap kesatuan masyarakat adat Sunda



Wiwitan Cigugur sebagai kebudayaan asli yang harus dilindungi keberadaannya.

Adapun aturan lain yang berkenaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan (yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten Kuningan) adalah Perda Kabupaten Kuningan No 6 tahun 2006 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda<sup>22</sup> dan Perda Kabupaten Kuningan No 7 tahun 2006 tentang Pengelolaan Museum, Kepurbakalaan, Kesejarahan, dan Nilai Tradisional, yang tidak dijelaskan secara jelas mengenai apakah Pemeliharaan dan Pengelolaan dari adanya Perda tersebut merupakan bentuk dari perlindungan yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan apakah Bahasa, sastra, aksara sunda, Museum, Kepurbakalaan, Kesejarahan, serta nilai-nilai tradisional yang dimaksud merupakan bagian dari yang disebut dengan aset adat Sunda Wiwitan, hal ini tidak dipaparkan secara jelas. Sementara aturan lainnya, tidak memiliki kaitan secara langsung dengan kesatuan masyarakat adat yang ada maupun hak-hak tradisionalnya.<sup>23</sup> Padahal apabila merujuk pada Pasal 2 Pepres Nomor 88 tahun 2017, disebutkan bahwa:

*“Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak.”*

Yang mana ditegaskan pada pasal 1 angka 2 nya bahwa salah satu yang termasuk dalam Pihak tersebut adalah kesatuan masyarakat hukum adatnya.

---

<sup>22</sup>Sebagai tambahan, Pasal 2 Perda Kab Kuningan No 6 tahun 2006, menyatakan bahwa:

*“Tujuan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara Sunda :*

*a. Menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Sunda sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah;*  
*b. Menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa, sastra, dan aksara Sunda sebagai alat komunikasi;*  
*c. Melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa, sastra, dan aksara Sunda yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional;*  
*d. Meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa, sastra, dan aksara Sunda.”*

<sup>23</sup> Lihat Pasal 2 Perda Kab Kuningan No 7 tahun 2006, yang menyatakan bahwa:

*“Pengelolaan museum, kepurbakalaan, kesejarahan, dan nilai tradisional bertujuan untuk:*

*a. Melindungi, mengamankan dan melestarikaninggalan budaya di Daerah;*  
*b. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan Daerah dan masyarakat;*  
*c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah Daerah;*  
*d. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadapinggalan budaya Daerah;*  
*e. Membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktivitas di bidang kebudayaan.”*

Maka sebenarnya dari Pepres pun telah berisikan langsung tanggung jawab pemerintahan tanpa harus melihat lagi pengaturan perundangan yang berada di bawahnya, namun seperti yang disebutkan pada Prepres ini, pemerintahan yang dimaksud adalah Presiden Republik Indonesia menurut Pasal 1 Angka 1. Hal ini memang memberikan harapan pada masyarakat hukum adat, khususnya Sunda Wiwitan Cigugur agar Pemerintah yang dimaksud tersebut turut campur dalam memberikan perlindungan hukum dan menyelesaikan sengketa wilayah hutan adat *Leuweung Leutik*. Namun sayang, meskipun demikian, harapan masyarakat Sunda Wiwitan ini tidak dapat berjalan mulus karena terdapat hambatan pada pasal-pasal selanjutnya dalam Perpres ini. Salah satunya adalah pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

*“Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria:*

- a. bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;*
- b. bidang tanah tidak diganggu gugat; dan*
- c. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.”*

Dari pasal ini saja, menunjukkan bahwa sifat dari Perpres tersebut tidak jelas, apakah semua persyaratan penguasaan tanah hutan adat tersebut harus bersifat harus terpenuhi seluruhnya atau dapat hanya terpenuhi sebagian. Oleh karena apabila harus terpenuhi seluruhnya, maka dalam hal penguasaan tanah *Leuweung Leutik* pun, masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur ini disebut belum memenuhi kriteria (khususnya point a dan b). Kemudian daripada itu, selain terdapat kerancuan pada Pasal 4 tersebut, dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2017 juga terdapat kriteria lain pada Pasal 5 Ayat (5) yang menyatakan bahwa hutan adat yang ditetapkan, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sementara diketahui jelas tidak ada penetapan khusus mengenai hutan adat, khususnya *Leuweung leutik* dalam peraturan perundangan.

Bahkan selain itu, apabila merujuk kembali pula pada UU Pemda, didalamnya ditegaskan mengenai tanggung jawab serta wewenang pemerintahan khususnya daerah yang salah satunya adalah menanggulangi masalah sosial serta

mengendalikan lingkungan hidup. Permasalahan yang terjadi pada hutan adat masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur tentunya merupakan bagian dari permasalahan sosial yang juga berkaitan dengan lingkungan hidup yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintahan daerahnya, dalam hal ini adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan.

Maka, pengaturan mengenai hutan adat sebagai aset adat Sunda Wiwitan Cigugur beserta perlindungan terhadapnya dari mulai pengaturan yang paling umum mengatur yaitu konstitusi UUD 1945, hingga aturan yang mengatur lebih khusus dan spesifik yaitu Perda yang dibuat oleh Pemerintah anDaerah Kabupaten Kuningan ini, tidak cukup membantu pemerintahan daerah itu sendiri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Tidak hanya itu, hal ini pun memicu terjadinya berbagai perdebatan dan perbedaan penafsiran yang semakin sulit dicari titik temunya di dalam penyelesaian masalah yang ada di dalam Kesatuan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan. Hal ini dikarenakan kurangnya regulasi yang mengatur mengenai aset adat Sunda Wiwitan dan perlindungan hukum terhadapnya. Maka, berdasarkan seluruh penjabaran masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
*LEUWEUNG LEUTIK* SEBAGAI HUTAN ADAT SUNDA WIWITAN  
CIGUGUR OLEH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
KUNINGAN”**

## **1.8 RUMUSAN MASALAH**

Adapun inti dari permasalahan yang ingin dikaji dan ingin ditemukan jawabannya oleh penulis ialah:

1. Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan perlindungan hukum atas hutan adat *Leuweung Leutik* sebagai aset adat yang dimiliki oleh Masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan terhadap perubahan fungsi *Leuweung Leutik*?
3. Bagaimana implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan terkait masalah privatisasi atas *Leuweung Leutik*?

## **1.9 TUJUAN PENELITIAN**

Melihat dari uraian permasalahan yang hendak dikaji dan hendak ditemukan jawabannya oleh penulis, maka adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk membantu mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan adat yang berbenturan dengan hukum, khususnya yang sedang terjadi pada Masyarakat Adat Sunda Wiwitan yang ada di Wilayah Cigugur, Kabupaten Kuningan.

## **1.10 MANFAAT PENELITIAN**

Melihat dari uraian permasalahan yang hendak dikaji dan hendak ditemukan jawabannya oleh penulis, maka adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini ialah:

1. Manfaat teoritis: Guna menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang dapat menjadi alternatif solusi bagi permasalahan yang dirumuskan serta menjadikan pemikiran baru tersebut sebagai salah satu langkah yang mungkin dapat membuat perubahan hukum kearah yang lebih baik, terutama dalam hal perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintahan

Daerah bagi hutan adat yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat setempat.

2. Manfaat pragmatis: sebagai salah satu kewajiban untuk menyelesaikan program strata satu pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

### **1.11 METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sebuah proses atau tahapan dalam mendapatkan jawaban atas identifikasi masalah yang telah dirumuskan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Sosiologis, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam menemukan kebenaran yang nyata melalui cara berpikir deskriptif-analitis dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian ini dimulai dari menganalisa fakta-fakta yang terjadi di dalam suatu masyarakat dan bagaimana pengaturan mengenai masalah tersebut. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan topik permasalahan seperti pengaturan yang mengatur tentang kehutanan, masyarakat adat, dan undang-undang terkait lainnya sebagai suatu data primer di dalam penulisan skripsi ini.

Untuk melengkapi metode yuridis sosiologis yang akan dilakukan, penulisan hukum ini juga akan ditopang dengan bantuan metode pendekatan historis, sosiologis, dan sistematis. Pendekatan historis digunakan untuk menguraikan sejarah dan tujuan dari pengaturan mengenai hukum adat dan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya dalam negeri. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat lebih dalam situasi yang dialami masyarakat adat sekarang ini. Sedangkan pendekatan sistematis dibutuhkan karena salah satu kajian dari pembahasan topik ini adalah keselarasan aturan dalam sektor hukum adat dan hukum Administrasi Negara (khususnya hukum Pemerintahan Daerah).

---

<sup>24</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normative* (Jakarta:Radja Grafindo Persada, Cetakan keempat 2001), hlm 52.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan. Studi lapangan ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dan fakta permasalahan yang berasal langsung dari lapangan. Mekanisme pengumpulan data yang dilakukan dalam melakukan penulisan ini ialah melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan proses tanya-jawab yang dilakukan oleh penulis dengan maksud untuk memperoleh data. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan hanya untuk mendapatkan data pendukung.

Wawancara yang akan dilakukan mempunyai tujuan untuk mencari fakta yang terjadi di lapangan mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan terhadap *Leuweung Leutik* sebagai hutan adat yang diakui oleh Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cigugur. Proses wawancara ini dimulai dengan pemilihan pihak-pihak mana saja yang dituju oleh penulis sebagai narasumber, sehingga tujuan dari pencarian jawaban dari penelitian ini ditemukan. Pihak-pihak yang kemudian diwawancarai oleh penulis antara lain ialah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan yang dalam penelitian ini diwakili oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Sekretaris Kelurahan Cigugur, beberapa perwakilan dari Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cigugur yaitu perwakilan sesepuh (*Ais Pangampih*) Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cigugur, hingga Kepala Adat Sunda Wiwitan Cigugur.

Sedangkan studi kepustakaan dilakukan melalui sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Studi Kepustakaan sendiri merupakan segala usaha yang dilakukan oleh penulis dalam menghimpun informasi yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti. Sumber hukum primer yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan topik permasalahan yang dikaji. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

- 3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7) Perda Kabupaten Kuningan (Jawa Barat); dan perundang-undangan lainnya yang menjadi pelengkap.

Sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, dan e-jurnal. Sedangkan sumber hukum tersier terdiri atas website ataupun kepustakaan online lainnya seperti website lembaga- lembaga negara yang terkait dan artikel-artikel khusus.

Kemudian, tahap terakhir dari penulisan ini yaitu tahap setelah pengumpulan dilakukan, yaitu teknik analisis data. Di dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menganalisis data yang didapatkan baik dari pengumpulan data secara kualitatif (hasil wawancara) maupun studi kepustakaan yang dilakukan terhadap sumber hukum yang telah dikaji sebelumnya. Proses analisis ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

## **1.12 SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **1.6.1. BAB I: PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi uraian awal mengenai Latar Belakang Masalah Hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian, kemudian terdapat pula bagian identifikasi, Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

## **1.6.2.BAB II: TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**

### **ASET KESATUAN MASYARAKAT ADAT**

Bagian ini berisi uraian teori yang hendak menjelaskan secara umum mengenai perlindungan hukum serta akan dijelaskan pula manfaat dan tujuan dari adanya perlindungan hukum dalam negeri. Pada bab ini akan dijelaskan pula bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara hingga perlindungan hukum menyangkut perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintahan daerah sebagai perpanjangan tangan negara, beserta kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan daerah tersebut.

## **1.6.3.BAB III: *LEUWEUNG LEUTIK* SEBAGAI HUTAN ADAT MASYARAKAT SUNDA WIWITAN CIGUGUR**

Bagian ini akan berisi mengenai uraian mengenai Masyarakat Hukum adat dari tinjauan yang paling umum hingga khususnya yang berada di daerah Cigugur-Kuningan yaitu Masyarakat Adat Sunda Wiwitan. Kemudian akan dipaparkan alasan mengapa Masyarakat Sunda Wiwitan ini digolongkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia sehingga dibutuhkan perlindungan khusus terhadapnya. Bagian ini juga akan memaparkan mengenai Masyarakat Adat Sunda Wiwitan yang memiliki aset adat tertentu, namun sebelumnya tetap akan dibahas mengenai aset adat secara umum. Dalam bagian inipun akan dibahas mengenai bagaimana kaitan Masyarakat Sunda Wiwitan dengan aset adatnya tersebut dan semua hal yang berkenaan dengan aset adatnya tersebut termasuk menyinggung Hukum Adat Sunda Wiwitan sendiri dalam melindungi aset adatnya tersebut, yang secara khusus ditujukan pada hutan adatnya.



#### **1.6.4.BAB IV: IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TERHADAP HUTAN ADAT *LEUWEUNG LEUTIK***

Bagian ini akan menjelaskan mengenai analisis keselarasan bentuk pertanggungjawaban pemerintahan daerah, khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap aset adat Masyarakat Sunda Wiwitan yang dalam hal ini khususnya perlindungan hukum tersebut ditunjukkan pada *Leuweung Leutik* sebagai hutan adat Masyarakat Sunda Wiwitan, sebagai bentuk dari jawaban pertanyaan hukum yang muncul.

#### **1.6.5.BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan didapatkan dari hasil elaborasi antara fakta-fakta, data yang terkait sehingga mendapatkan suatu opini hukum. Adapun dalam bab ini memuat saran pribadi dari penyusun, yang dimungkinkan berasal dari pemikiran pengalaman setelah meneliti dan pengaruh lain, seperti doktrin para ahli.